



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 55/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATANG NOMOR: 44/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 44/Kpts/Kpu-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057)
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan calon (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1126).

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten Batang Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
 3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tanggal 5 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR: 44/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.
- KESATU : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Formulir Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 5 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum

Djoko Setyono



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 55/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG NOMOR: 44/Kpts/KPU-Kab-
012.329285/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BATANG TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan pemimpin Kabupaten Batang yang harus mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Batang.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, KPU Kabupaten Batang mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 ini disusun dengan maksud untuk menjadi acuan bagi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

2. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah:

- a. Sebagai pedoman dalam penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
- b. Sebagai pedoman bagi Partai Politik dan masyarakat yang ingin mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
- c. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 ini meliputi:

- BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengertian Umum, dan Asas Penyelenggaraan Pemilihan.
- BAB II Persyaratan Calon dan Pencalonan,
- BAB III Penyerahan dan Verifikasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
- BAB IV Pendaftaran Pasangan Calon.
- BAB V Verifikasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon.
- BAB VI Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon.
- BAB VII Penggantian Calon.
- BAB VIII Larangan dan Sanksi.
- BAB IX Tanggapan Masyarakat.
- BAB X Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.
- BAB XI Ketentuan Lain-lain.
- BAB XII Penutup.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Batang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di kecamatan.

7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
13. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
15. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
17. Bakal Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan.
18. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
19. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat.
20. Mantan Terpidana adalah seseorang yang telah selesai menjalani hukuman pokok, hukuman tambahan, dan tidak berstatus menjalani pembebasan bersyarat.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
22. Hari adalah hari kalender.

E. Asas Penyelenggara Pemilihan

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilihan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. Persyaratan Calon

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
 - h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan :
 1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:

- a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan;
 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
 - a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota.
- p. belum pernah menjabat sebagai :
1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 3. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama.
- q. berhenti dari jabatannyasejak ditetapkan sebagai calon bagi:
1. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
 2. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama;
 3. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
- r. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- u. mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
3. Persyaratan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dikecualikan bagi:
 - a. calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis);
 - b. calon yang dipidana penjara karena alasan politik.
4. Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata.
5. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf n, adalah sebagai berikut:
 - a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 - d. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, berlaku untuk:
 - a. jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten;
 - b. jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/ kota.
7. Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf o, dengan ketentuan:
 - a. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
 - b. belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota; dan
 - c. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota.
8. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf p, berlaku bagi:
 - a. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di Kabupaten/Kota lain;
 - b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama;

- c. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;

B. Syarat Pencalonan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik

1. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari **45 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu 9 Kursi** atau 25% (dua puluh lima persen) dari **428.941 perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Batang Tahun 2014 yaitu 107.236 suara sah**.
3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, sebagaimana dimaksud pada angka 2, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir.
4. KPU Kabupaten menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan rumus:
 - a. Syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilu terakhir x 20/100; dan
 - b. Syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil pemilu terakhir x 25/100;
 - c. Dalam hal hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
5. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud angka 1, didasarkan pada:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Salinan Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten, dan Panwas Kabupaten.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
8. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
11. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.

12. Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 7, tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
13. Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
14. Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 13 mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
15. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 8, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
16. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 9, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

C. Syarat Pencalonan Perseorangan

1. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah paling sedikit **7,5% (tujuh setengah persen) dari jumlah Pemilih pemilu terakhir Kabupaten Batang sebanyak 586.255 pemilih yaitu 43.970 pemilih.**
2. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus tersebar di lebih 50% (lima puluh persen) dari 15 kecamatan di Kabupaten Batang yaitu **paling sedikit 8 kecamatan.**
3. Dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
4. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.

BAB III
PENYERAHAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

A. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KPU Kabupaten mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya;
 - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten; dan
 - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.
5. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
6. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. Penyerahan dokumen dukungan diserahkan dimulai pukul 08.00 dan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat
8. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri
 - a. fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam daftar pemilih tetappada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan; dan
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan.
9. Surat pernyataan dukungan dapat menggunakan:
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan, yang dapat berupa pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif; atau
 - b. formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, apabila dukungan dihimpun secara perseorangan; atau
 - c. formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan, apabila dukungan dihimpun secara kolektif;
 - d. dalam hal dukungan dihimpun menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, Bakal Pasangan Calon melengkapi dukungan dengan formulir Model B.1.3-KWK Perseorangan.
10. Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan, tapi tidak sebagaimana dimaksud pada angka 9, Bakal Pasangan

Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:

- a. nomor induk kependudukan;
 - b. alamat;
 - c. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - d. desa/kelurahan;
 - e. kecamatan;
 - f. kabupaten;
 - g. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - h. jenis kelamin; dan
 - i. status perkawinan.
11. Dalam hal dukungan terhadap Pasangan Calon perseorangan disusun dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, tetapi tidak terdapat materai dan tanda tangan Pasangan Calon perseorangan, Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun rekapitulasi dukungan dari formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan menggunakan formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan.
 12. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
 13. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, dilarang dikeluarkan secara kolektif
 14. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa/kelurahan dan kecamatan.
 15. Dalam menyerahkan dokumen dukungan, bakal calon perseorangan dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, dan dibubuhi materai pada dokumen kolektif per desa atau kelurahan.
 16. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
 17. *Softcopy* merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan, dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan.
 18. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas kependudukan dalam bentuk *hardcopy*.
 19. Dokumen dukungan dikelompokkan berdasarkan wilayah desa/kelurahan.
 20. Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. Bakal Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KPU Kabupaten;
 - b. KPU Kabupaten menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

B. Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1. Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, terdiri dari:
 - a. verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya;
 - b. verifikasi administrasi;
 - c. verifikasi faktual.
2. KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon dengan cara:
 - a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
 - c. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
3. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.
4. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan, KPU Kabupaten menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
5. Dalam hal Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran pada akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU Kabupaten menerbitkan keputusan penetapan Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.
6. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan.
7. KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi.
8. Verifikasi administrasi dilakukan dengan cara:
 - a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
 - b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - c. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - d. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - f. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - g. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.

9. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan, sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
10. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
11. Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
12. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 17 pada formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan, tetap dilakukan verifikasi faktual oleh PPS.
13. Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas, sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf b, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
14. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
15. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan, sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf d, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
16. Dalam fotocopy identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 21 telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
17. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa/kelurahan.
18. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
19. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan, dukungan tersebut dicoret dan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.
20. KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
21. Berita Acara hasil verifikasi administrasi dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

22. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
23. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 24 dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
 - a. data kependudukan pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. data kependudukan pendukung tidak benar, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
 - c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
24. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
25. KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
26. Berita Acara hasil verifikasi administrasi, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
27. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon terjadi apabila:
 - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - b. dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
 - 2) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan;
 - c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
28. Dalam hal ditemukan dukungan ganda, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
29. Dalam hal ditemukan dukungan ganda, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
30. KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.
31. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi kepada:
 - a. Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
32. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.

33. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS.
34. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual.
35. Verifikasi faktual oleh PPS, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
36. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
37. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon.
38. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
39. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
40. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
41. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
42. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
43. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
44. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung.
45. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol kolom tanda tangan atau cap jempol.
46. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
47. Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak terdapat tanda tangan bakal calon perseorangan dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), menyatakan kebenaran dukungannya, bakal calon perseorangan membubuhkan tanda tangan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan.

48. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib meminta kepada kepala desa/lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa /kelurahan di atas tanda tangan.
49. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
50. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
51. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
52. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
53. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
54. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
55. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan, sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
56. Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
57. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka55 dan angka56 tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
58. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten melalui PPS dan difaslitasi oleh KPU Kabupaten dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
 - a. Kartu Tanda Penduduk, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau

- b. keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.
59. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
60. Berita acara hasil verifikasi faktual dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
61. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi administrasi dan faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
62. Rapat pleno dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS.
63. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
64. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
65. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
66. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
67. Berita acara rekapitulasi dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
68. KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK.
69. Rapat pleno dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kabupaten; dan
 - c. PPK.
70. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
71. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
72. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
73. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

74. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.
75. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi administrasi dan faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
76. Bakal Pasangan Calon atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
77. Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
78. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
79. KPU Kabupaten mengumumkan calon pengganti kepada masyarakat.
80. Pengumuman dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
81. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
82. KPU Kabupaten melakukan verifikasi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
83. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi, Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB IV
PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. Pengumuman dan Pendaftaran

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Menteri menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau Kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau Kabupaten kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
5. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU Kabupaten sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
6. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi meminta kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
7. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
8. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
9. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
10. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, Partai Politik yang bersengketa tidak dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon pada KPU Kabupaten sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
11. Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Partai Politik yang berhak mendaftarkan Bakal Pasangan Calon adalah Partai Politik yang telah terdaftar berdasarkan keputusan Menteri.
12. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

13. Dalam pengumuman pendaftaran Pasangan Calon dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten tentang Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - b. waktu penyerahan dokumen dukungan;
 - c. tempat penyerahan.
14. Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
15. Pendaftaran Pasangan Calon pada tanggal 21 September 2016 sampai dengan 23 September 2016 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Batang Jl. RA Kartini No. 12 Batang.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran.
17. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
18. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir.
 - b. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pemilu terakhir.
 - c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon;
 - d. menyertakan Keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten, bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten;
 - e. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten;
 - f. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon;
 - g. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan.
19. Keputusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf e, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diserahkan 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon; dan
 - b. tidak dapat dilakukan perubahan, semenjak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
20. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran.

21. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
22. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
23. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
24. Dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon, KPU Kabupaten bertugas:
 - a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
 - b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf a dan b;
 - c. meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf c, d dan e, yaitu:
 - 1) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan kepada KPU sebagaimana dimaksud pada angka 5;
 - 2) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 6;
 - 3) Keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten.
 - d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 - 1) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon;
 - 2) nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi;
 - 3) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - 4) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Pasangan Calon;

- 6) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
 - e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Pasangan Calon perseorangan;
 - f. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 - 1) nama lengkap bakal calon;
 - 2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan bakal calon;
 - 3) alamat dan nomor telepon bakalcalon;
 - 4) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakalcalon.
 - g. menerima daftar nama Tim Kampanye Kabupaten, dan kecamatan;
 - h. memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Pasangan Calon Perseorangan;
 - i. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten kepada Bakal Pasangan Calon.
25. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
26. KPU Kabupaten mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 25 dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan Panwas Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara.
27. KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 25 yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten terdiri atas:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:

- 1) surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - 2) surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa, dan surat permintaan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2; dan
 - 4) surat keterangan bahwa pengunduran diri atau permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; yang disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
- e. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
- 1) surat pemberitahuan pencalonan bagi Calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - 2) tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- g. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk BAB II huruf A angka 1 huruf f dilengkapi dengan fotokopi nomor registrasi upaya hukum yang sedang dilakukan, bagi bakal calon yang sedang dalam proses peradilan pidana;
- h. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana, wajib menyerahkan:
- 1) surat pernyataan sebagai Mantan Terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar lokal atau nasional;
 - 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor untuk calon Bupati dan Wakil Bupati;
- i. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;
- j. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas;
- k. surat keterangan dari kejaksaan, dalam hal Mantan Terpidana tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana.
- l. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk BAB II huruf A angka 1 huruf h dilampiri dengan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- m. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - n. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
 - o. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara Negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - p. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - q. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - r. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - s. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
 - t. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - u. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - v. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - w. daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten, dan/atau kecamatan;
 - x. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
 3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Calon perseorangan.

4. Lampiran surat pencalonan untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik meliputi:
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol; dan
 - e. dokumen administrasi persyaratan Calon.
5. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan meliputi:
 - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan;
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.4-KWK Perseorangan;
 - d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan
 - e. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan.
6. Pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye;
7. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.
8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
9. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB V
VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN
DAN PERSYARATAN CALON

- A. Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
1. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) tingkat provinsi atau Kabupaten untuk:
 - a. menetapkan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan standar bebas penyalahgunaan narkotika dengan Keputusan KPU Kabupaten;
 - b. menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 2. KPU Kabupaten menyampaikan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Calon.
 3. KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.
 4. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada KPU Kabupaten sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
 5. Hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan perbandingan.
 6. KPU Kabupaten melakukan verifikasi persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
 7. Hasil verifikasi persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
 8. Verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi verifikasi terhadap:
 - a. cap basah partai politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - b. tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam pedoman teknis ini.
 9. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama;
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.

10. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
11. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
12. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
13. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
14. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
15. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
16. Apabila dalam proses verifikasi persyaratan administrasi, surat catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
17. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke lembaga pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan pernah dipidana penjara, atau telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
18. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
19. KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam Berita Acara.
20. KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
21. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten.
22. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat

kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika.

23. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
24. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dilakukan pada masa perbaikan.

B. Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
4. Perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.

C. Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima, dengan ketentuan:
 - a. jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Kekurangan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan, wajib dilengkapi pada masa perbaikan.
3. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten.
4. KPU Kabupaten menyampaikan berkas perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3:
 - a. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada PPS melalui PPK;

- b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, setelah mendapat pengesahan KPU Kabupaten dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip;
 - c. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Kabupaten, untuk arsip.
 5. KPU Kabupaten menerima perbaikan dokumen persyaratan Pasangan Calon.
 6. KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK).
 7. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan meliputi dokumen:
 - a. surat pernyataan dukungan yang berisi data, yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data setiap desa/kelurahan dan kecamatan.
 8. Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Bakal Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara.
 9. KPU Kabupaten menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara.
- D. Verifikasi Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
 1. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
 2. Verifikasi tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwas Kabupaten atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
 3. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atau laporan tertulis masyarakat berkaitan dengan syarat calon, KPU Kabupaten menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
 4. Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
 5. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.
 6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di

tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.

9. KPU Kabupaten meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi.

E. Verifikasi Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan penyebarannya.
2. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi penyebarannya, KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan.
3. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
4. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda Pasangan Calon perseorangan.
5. Dalam hal pada verifikasi terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, maka dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
6. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Pasangan Calon.
7. Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 37 sampai dengan angka 58.
8. Berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi.
9. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten melaksanakan rekapitulasi.
10. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten melakukan verifikasi pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.
11. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat.
12. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat.

BAB VI
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan KPU Kabupaten menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon di kantor KPU Kabupaten dan/atau media cetak/elektronik, dan/atau website/ laman KPU Kabupaten.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai Calon.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 60 (enam puluh) ditetapkan sebagai Calon.
6. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. KPU Kabupaten melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.
8. Rapat pleno KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 7 dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Panwas Kabupaten;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
9. Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.
10. Bagi calon atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
11. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
12. KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut.
13. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan.
14. KPU Kabupaten menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.

15. Penyusunan daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
16. Penetapan Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
17. KPU Kabupaten mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
18. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat.
19. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
 - b. mencetak surat suara;
 - c. keperluan kampanye; dan
 - d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
20. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil verifikasi dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
21. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten untuk mengumumkan.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman Pasangan Calon.
23. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.
24. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
26. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
27. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten.
28. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
29. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VII PENGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Penggantian bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan atau berhalangan tetap dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. calon Gubernur, calon Bupati, atau calon Walikota menjadi calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, atau calon Wakil Walikota; atau
 - b. calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, atau calon Wakil Walikota menjadi calon Gubernur, calon Bupati, atau calon Walikota.
7. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian bakal calon harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
8. Penggantian bakal calon tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
9. Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu calon dari Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Pasangan Calon atau salah satu calon dari Pasangan Calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti.
12. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
13. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap dinyatakan gugur dan Partai atau

Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengikuti Pemilihan.

14. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
15. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat.
16. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
17. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
18. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
19. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap, KPU Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat.
20. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 14, angka 18, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
21. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
22. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
23. KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat.
24. Dalam hal dari hasil verifikasi calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
26. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
27. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 14 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati dan Wakil Bupati dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten;
 - e. melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.
8. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB IX TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
2. Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPU Kabupaten dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa verifikasi.
3. Masukan dan tanggapan masyarakat, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwas Kabupaten.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Panwas Kabupaten, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir.
5. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Kabupaten dapat memanfaatkan sarana teknologi.
6. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
7. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
8. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
9. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada saat pendaftaran.
10. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
11. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
12. Dalam hal terdapat keadaan:
 - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu);
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;

- d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
- e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.

KPU Kabupaten melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

- 13. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- 14. Mengubah sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- 15. Penggunaan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan, dan formulir Model B.1.3-KWK Perseorangan dalam penyusunan dukungan Pasangan Calon perseorangan digunakan dalam Pemilihan Tahun 2018.
- 16. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman teknis.
- 17. Pengadaan formulir dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten.

BAB XII
PENUTUP

1. Perubahan Pedoman Teknis ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2017 yang telah dilaksanakan sebelum keputusan ini ditetapkan, dinyatakan sah dan tetap berlaku.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 5 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 55/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG NOMOR : 44/Kpts/KPU-Kab-
012.329285/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BATANG TAHUN 2017

DAFTAR FORMULIR PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

A. Syarat Calon

1. Model BB.1-KWK Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Model BB.2-KWK Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati.
3. Model BB.3-KWK Surat Pernyataan Penyampaian Keputusan Pemberhentian.

B. Syarat Pencalonan dari Partai Politik

1. Model B-KWK Parpol Surat Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati
2. Model B.1-KWK Parpol Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
3. Model B.2-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik*) dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati
4. Model B.3-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesepakatan antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik*) dengan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
5. Model B.4-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah

C. Syarat Pencalonan dari Perseorangan

1. Model B-KWK Perseorangan Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
2. Model B.1-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
3. Model B.1.1-KWK Perseorangan Pernyataan Dukungan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
4. Model B.1.2-KWK Perseorangan Pernyataan Dukungan Kolektif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
5. Model B.1.3-KWK Perseorangan Daftar Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
6. Model B.2-KWK Perseorangan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

7. Model B.3-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah
- D. Berita Acara Perseorangan
1. Model BA.1-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 2. Model BA.2-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi terhadap Kesesuaian Data Dukung dengan Pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 3. Model BA.3-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi terhadap Kesesuaian Data Dukung dengan Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 4. Model BA.3.1-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Klarifikasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 5. Model BA.4-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 6. Model BA.5-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara
 7. Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan Surat Pernyataan tidak Mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 8. Model BA.6-KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan
 9. Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan
 10. Model BA.7-KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten
 11. Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten

E. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima

1. Model TT.1-KWK Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
2. Lampiran Model TT.1-KWK Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
3. Model BA.HP-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
4. Lampiran Model BA.HP-KWK Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
5. Model TT.2-KWK Tanda Terima Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
6. Lampiran Model TT.2-KWK Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati
7. Model BA.HP Perbaikan-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
8. Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

**SURAT PERNYATAAN
CALON BUPATI / WAKIL BUPATI *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : /tahun
- f. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4. telah berumur sekurang-kurangnya 25 (dau puluh lima) tahun untuk pencalonan saya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati;
5. bersedia menjalani pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani secara menyeluruh serta pemeriksaan bebas narkoba oleh Tim Dokter yang ditunjuk;
6. tidak berstatus sebagai terpidana;
7. tidak sedang dicabut hak pilih saya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. tidak pernah melakukan hubungan tercela;
9. bersedia menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
10. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab saya yang merugikan Negara;
11. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. bersedia menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak dab menyampaikan laporan pajak pribadi;

13. belum pernah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
14. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur untuk mencalonkan sebagai Calon Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - b. Wakil Gubernur untuk mencalonkan sebagai Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
 - c. Bupati atau Walikota untuk mencalonkan sebagai Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
15. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur/penjabat Bupati/penjabat Walikota
16. tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati*) Batang;

B. KHUSUS)**

1. Terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum.
2. Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun selama dimulainya jadwal pendaftaran.
3. mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, serta :
 - a. Talah mengungumkan kepada publik sebagai mantan terpidana;
 - b. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
4. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
5. Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga saya tidak menjalani masa pidana.
6. bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain.
7. bersedia mengundurkan diri :
 - a. anggota DPR/DPD/DPRD*);
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Pejabat atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
8. sejak ditetapkan sebagai Pasangan calon.
bersedia mengundurkan diri sebagai pejabat dan/atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

9. Bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
10. telah memberitahukan pencalonan saya selaku perangkat Desa kepada Kepala Desa untuk mencalonkan diri sebagai bakal Bupati dan Wakil Bupati.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

**Yang membuat pernyataan,
Calon Bupati/Wakil Bupati *)**

materai

Keterangan:

*) pilih salah satu.

**) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia jika sesuai.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI / WAKIL BUPATI *)**

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
NIK	
Usia	
Alamat Tempat Tinggal	
Email	
Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan *)
Status Perkawinan	Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)
Agama	
NPWP	
Hobi	
Moto Hidup	

B. Riwayat Pendidikan **)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk-lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk-lulus)

C. Pengalaman Pekerjaan **)

Jabatan	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatan	Institusi	Tahun

E. Publikasi **)

Judul	Tahun Terbit

F. Penghargaan **)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun

G. Data Keluarga

HUBUNGAN KELUARGA	NAMA	PEKERJAAN
Istri/Suami		
Jumlah Anak		
Anak	1. ...	
	2. ...	
	3. dst ...	

H. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

**Yang membuat pernyataan,
Calon Bupati/Wakil Bupati *)**



.....

Keterangan:

*) pilih salah satu.

**) dimulai dari tahun yang lebih awal


Mengetahui***),
DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

Ketua Umum atau
Sebutan lain*)

(.....)



Sekretaris Jenderal atau
Sebutan lain*)


(.....)

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

Ketua Umum atau
Sebutan lain*)

(.....)



Sekretaris Jenderal atau
Sebutan lain*)


(.....)

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

Ketua Umum atau
Sebutan lain*)

(.....)



Sekretaris Jenderal atau
Sebutan lain*)

(.....)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

***) diisi apabila calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik

SURAT PERNYATAAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN *)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. NIP/NRP Anggota TNI/ :
POLRI/NA DPR/DPD/
DPRD**)
- d. Golongan/Pangkat :
- e. Jenis Kelamin :
- f. Tempat dan tanggal :/.....tahun
Lahir/umur
- g. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati/Wakil Bupati**) sampai saat ini masih berstatus sebagai :

- a. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota **)
- b. Pegawai Negeri Sipil
- c. Anggota Tentara Nasional Indonesia
- d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
- e. Pejabat atau pegawai BUMN/BUMD**)
- f. Kepala Desa**)

dan saya telah mengajukan pengunduran diri serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penetapan pasangan calon peserta pemilihan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....


MATERAI

.....

Keterangan:

*) wajib diisi oleh Anggota DPR/DPD/DPRD, PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat dan/atau Pegawai BUMN/BUMD dan Kepala Desa serta diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon peserta.

**) pilih salah satu



**SURAT PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, Bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) yang meliputi :

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah*)
kursi/suara *)
2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah*)
kursi/suara *)
3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah*)
kursi/suara *)

jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) sebanyak kursi/suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Batang sebanyak kursi atau paling sedikit 25% dari akumulasi suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Batang sebanyak **428.941** suara sah.

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan:

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Surat Pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

**DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*) /
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Batang**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

.....



Ketua



Sekretaris,

(.....)

(.....)

Partai

.....



Ketua



Sekretaris,

(.....)


(.....)

Partai

.....



Ketua




Sekretaris,

(.....)

(.....)

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.



**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI
NOMOR :.....
TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tinggakt Provinsi/Kabupaten*) Partai, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:


1. Nama Calon Bupati :
.....
2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....


sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

**Dewan Pimpinan Pusat
Partai**

**Ketua Umum atau
Sebutan lain*)**

 (.....)

**Sekretaris Jenderal
atau sebutan lain*)**

 (.....)

Keterangan:
*) Pilih salah satu

MODEL B.2-KWK
PARPOL

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Tingkat Kabupaten Partai atau Gabungan Partai Politik*) Kabupaten Batang yang meliputi:

- 1. Partai;dan
- 2. Partai;dan
- 3. Partai

menyatakan :

- 1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*); dan
- 2. tidak akan menarik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) yang telah diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL) atas nama :

Calon Bupati :

.....

Calon Wakil Bupati :

.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.


.....,.....20...

**DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*) /
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)


Partai

.....



Ketua

(.....)



Sekretaris,


(.....)

Partai

.....

Ketua

Sekretaris


(.....)  (.....)

Partai

.....


Ketua

Sekretaris

(.....)  (.....)

Keterangan:

1. *) pilih salah satu
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik



**PERNYATAAN KESEPAKATAN
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan:

- 1. Partai
- 2. Partai;dan
- 3. Partai

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

- 1. Nama Calon Bupati :
-
- 2. Nama Calon Wakil Bupati :
-

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....20.....

**DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*) /
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten*).....**


Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

.....



Ketua



Sekretaris,

(.....)

(.....)

Partai

.....

Ketua		Sekretaris
(.....)	cap	(.....)

Partai

.....

Ketua		Sekretaris
(.....)	cap	(.....)

Pasangan Calon

Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
(.....)	(.....)

Keterangan:

1. *) pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

MODEL B.4-KWK
PARPOL

**PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi/Kabupaten Partai atau Gabungan Partai Politik*) Provinsi/Kabupaten*) yang meliputi:

- 1. Partai
- 2. Partai;dan
- 3. Partai

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.


.....20.....

**DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*) /
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provnsi/Kabupaten**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)


Partai

.....



Ketua

(.....)



Sekretaris


(.....)

Partai

.....

Ketua

Sekretaris


(.....)  (.....)

Partai

.....

Ketua

Sekretaris

(.....)  (.....)

Keterangan:

1. *) pilih salah satu
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik



**SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, bersama ini kami Pasangan Calon:

1. Nama Calon Bupati :
2. Nama Calon Wakil Bupati :

mengajukan diri dan mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batang dengan jumlah pendukung orang (.....%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di (.....%) Kabupaten/Kecamatan*) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Kabupaten serta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Calon Bupati,

Calon Wakil Bupati,



(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu

No	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	RT/RW	TTL/Umur	Belum/Sudah/Pernah Kawin (B/S/P)	TTD/Cap Jempol
	dan seterusnya							

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2015, atas nama :


1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri fotokopi identitas kependudukan.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya/kami mengingkari pernyataan dukungan ini, saya/kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Calon Bupati,

.....,
Calon Wakil Bupati,



(.....)

(.....)

Mengetahui :

Kepala Desa/Kelurahan **)

(.....)

Keterangan:

1. *) pilih salah satu
2. **) diisi **setelah PPS melakukan penelitian faktual**, PPS meminta tanda tangan Kepala Desa/sebutan lain/Lurah setempat sesuai wilayah kerjanya

No	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	RT/RW	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Belum/Sudah/Pernah Kawin (B/S/P)	TTD/Cap Jempol	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan seterusnya.									

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, atas nama:

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :


Sebagai bukti pernyataan dukungan, kami lampirkan fotokopi identitas kependudukan.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila ternyata kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-undang Hukum Pidana.

.....,20....

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati



(.....)

(.....)

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah**)

(.....)

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu
2. **) Diisi setelah PPS melakukan penelitian faktual, dan PPS meminta tanda tangan Kepala Desa/Lurah setempat sesuai wilayah kerjanya.

No	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	RT/RW	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Belum/Sudah/Pernah Kawin (B/S/P)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila ternyata kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-undang Hukum Pidana.

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

materai,
(.....)

(.....)

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah**)

(.....)

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu
2. **) Diisi setelah PPS melakukan penelitian faktual, dan PPS meminta tanda tangan Kepala Desa/Lurah setempat sesuai wilayah kerjanya.

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang, atas nama:

- 1. Calon Bupati :
- 2. Calon Wakil Bupati :

dengan rincian data sebagai berikut:

- 1. Jumlah pemilih di Kabupaten sebanyak Orang;
- 2. Jumlah Kecamatan sebanyak 15 Kecamatan;
- 3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten sebanyak orang dan Kecamatan;
- 4. Jumlah seluruh dukungan Pasangan Calon Perseorangan orang (.....%);
- 5. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar di Kecamatan atau setara dengan (.....%).

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No.	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Dukungan
1	2	3	4
1	1. orang
		2. orang
		3. dst orang
2	1. orang
		2. orang
		3. dst orang
3	dst.....	1. orang
		2. orang
		3. dst orang

Demikian Rekapitulasi ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Calon Bupati,

.....,

Calon Wakil Bupati,

materai,

(.....)

(.....)

**PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DENGAN RPJP DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon Bupati :

.....

Nama Calon Wakil Bupati :

.....

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Calon Bupati,

materai,

(.....)

.....

Calon Wakil Bupati,

(.....)

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN SEBARAN
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu enam belas bertempat di , KPU Kabupaten Batang telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang, atas nama:

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan calon Perseorangan, KPU Kabupaten telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan pesebaran yang terdapat di dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan pesebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- c. Melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan Pasangan calon tersebut, sebagai berikut:

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di Kecamatan di Kabupaten Batang atau sebanyak Kecamatan, serta dinyatakan memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.
2. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di % Kecamatan di Kabupaten Batang atau sebanyak Kecamatan, serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.

3. Jumlah *fotocopy* identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak pendukung, serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ADI PRANOTO	Ketua	
2.	NUR TOFAN	Anggota	
3.	UMAR ABDUL JABAR	Anggota	
4.	YAKUB WIDODO	Anggota	
5.	GUNADI FITRIANTO	Anggota	

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu enam belas, bertempat di....., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan dalam Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Batang, atas nama:

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
- b. Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
- c. Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- d. Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- e. Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau statu perkawinan;

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut diatas sebagai berikut :

TABEL I
HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

No.	Uraian	Jumlah			
		Awal	MS	BMS	TMS
1	Pendukung yang diajukan oleh Pasangan Calon Perseorangan.			
2	Pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan Materai.			
3	Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai secara nyata dengan identitas kependudukan.			
4	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan.			
5	Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan).			
6	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS			
7	Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia.			
8	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi (Nomor1-(No.2+No.3+No.4+No.5+No.6+No.7))			

Jumlah pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan Belum Memenuhi Syarat dilakukan verifikasi :

1. Kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. Kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ADI PRANOTO	Ketua	
2.	NUR TOFAN	Anggota	
3.	UMAR ABDUL JABAR	Anggota	
4.	YAKUB WIDODO	Anggota	
5.	GUNADI FITRIANTO	Anggota	



**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR
PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu enam belas, bertempat di , KPU Kabupaten Batang telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan Calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, atas nama :

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan Calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilihan tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan.

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon sebagaimana tersebut diatas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5(lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ADI PRANOTO	Ketua	
2.	NUR TOFAN	Anggota	
3.	UMAR ABDUL JABAR	Anggota	
4.	YAKUB WIDODO	Anggota	
5.	GUNADI FITRIANTO	Anggota	

Keterangan :

**) verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Tabel I dan Tabel II tidak dilakukan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh

BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu enam belas bertempat di, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukung Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar	
2	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar	
3	Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang.


Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

.....,2016

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Batang

(.....)



BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu enam belas bertempat di, KPU Kabupaten Batang telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Batang, atas nama:

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi:

1. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon; atau
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan, sebagai berikut:

TABEL I
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	
2	Pendukung yang memeberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan	
3	Pendukung yang memeberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	

No	Uraian	Jumlah
4	Pendukung pasangan calon perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ADI PRANOTO	Ketua	
2.	NUR TOFAN	Anggota	
3.	UMAR ABDUL JABAR	Anggota	
4.	YAKUB WIDODO	Anggota	
5.	GUNADI FITRIANTO	Anggota	

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu enam belas, bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan sebanyak dukungan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

TABEL I
HASIL PENELITIAN FAKTUAL

NO	URAIAN	JUMLAH		
		MS	TMS	BMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya			
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan.			
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.			
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.			
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.			
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan.			
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan.			
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan			

	menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.3- KWK Perseorangan.			
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.			
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.3 KWK Perseorangan.			
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan.			
12	Pendukung yang dokumennya belum ditandatangani di atas materai oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang pada saat penelitian faktual termasuk kriteria sebagaimana tersebut pada Tabel I angka 1 s.d. angka 6.			
13	Pendukung yang dokumennya belum ditandatangani di atas materai oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang pada saat penelitian faktual termasuk kriteria sebagaimana tersebut pada Tabel I angka 7 s.d. 11.			
14	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual.			
15	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak dapat ditemui.			

Hasil penelitian faktual lanjutan pertama terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 15, setelah berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, sebagai berikut :

TABEL II
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA

NO	URAIAN	JUMLAH		
		MS	TMS	BMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.			
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan.			
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.			
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.			
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.			
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung sertatidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan.			
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan.			
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap			

	jempol pada Lampiran Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan.			
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.			
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.3 KWK Perseorangan.			
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan.			
12	Pendukung yang dokumennya belum ditandatangani di atas materai oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang pada saat penelitian factual termasuk kriteria sebagaimana tersebut pada Tabel I angka 1 s.d. angka 6.			
13	Pendukung yang dokumennya belum ditandatangani di atas materai oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang pada saat penelitian faktual termasuk kriteria sebagaimana tersebut pada Tabel I angka 7 s.d. 11.			
14	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama.			
15	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir.			

Hasil penelitian faktual lanjutan kedua terhadap pendukung yang tidak hadir sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 15, dan dilakukan terhadap pendukung yang datang langsung ke PPS sampai dengan masa penelitian faktual berakhir sebagaimana tersebut pada huruf c, sebagai berikut :

TABEL III
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

NO	URAIAN	JUMLAH		
		MS	TMS	BMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.			
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan.			
3	membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.			
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.			
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.			
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan.			
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.3-KWK Perseorangan.			
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.3-			

	KWK Perseorangan.			
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.			
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.3 KWK Perseorangan.			
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan.			
12	Pendukung yang dokumennya belum ditandatangani di atas materai oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang pada saat penelitian faktual termasuk kriteria sebagaimana tersebut pada Tabel I angka 1 s.d. angka 6.			
13	Pendukung yang dokumennya belum ditandatangani di atas materai oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang pada saat penelitian faktual termasuk kriteria sebagaimana tersebut pada Tabel I angka 7 s.d. 11.			
14	dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu terakhir masa verifikasi faktual.			
15	Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua.			

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I, Tabel II dan Tabel III, disimpulkan hasil sebagai berikut :

Tabel IV
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian	MS	TMS	BMS
Jumlah hasil penelitian faktual	Tabel I MS + Tabel 2 MS + Tabel 3 MS	Tabel I TMS + Tabel 2 TMS + Tabel 3 TMS	Tabel I BMS + Tabel 2 BMS + Tabel 3 BMS

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masingmasing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal Pasangan Calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Nomor KTP/NIK :
- c. Alamat :
.....
- d. TTL/Umur : /tahun
- e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang atas nama:

- 1. Bakal Calon Bupati :
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati :

dan **bersedia / tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada pernyataan ini.

.....,20.....

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan
*) pilih salah satu

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu enam belas, bertempat di, PPK telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal Pasnagan Calon atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **):
 PPK menerima dan melakukan pembetulan.
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK – Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

NO	URAIAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA Dst.	JUMLAH
1	Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel IV kolom MS pada Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa.								
2	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK								
3	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
4	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat hasil penelitian faktual dari daftar dukungan dalam Formulir Model B.1 KWK Perseorangan yang tidak ditandatangani oleh Bakal Pasangan calon Perseorangan dan tanpa materai, sebagaimana tercantum pada Tabel IV kolom BMS pada Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa.								
5	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. (No.1+No.3) - No.2)								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JUMLAH DUKUNGAN (sebagaimana tercantum pada nomor 5 Tabel I untuk setiap Desa)
1	a. jiwa
		b. jiwa
		c. dst jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
- 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip.

PPK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu enam belas, bertempat di Batang, KPU Kabupaten Batang telah melakukan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Batang telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari Bakal pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kabupaten.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **):
 KPU Kabupaten menerima dan melakukan pembetulan.
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam lampiran formulir Model BA.7 KWK - Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut:

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN BATANG

NO	URAIAN	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC	KEC Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 5 Formulir Model BA.4- KWK Perseorangan dari setiap kecamatan.							
2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.							
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.							
4	Jumlah pendukung sebagaimana tercantum pada Tabel I angka 4 Berita Acara Model BA.4- KWK Perseorangan dari setiap kecamatan, yang wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan berupa membubuhkan tanda tangan Bakal pasangan calon Perseorangan dan materai.							
5	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota. ((No.1+No.3) - No.2)							

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN (sebagaimana tercantum pada nomor 5 Tabel I untuk setiap Kecamatan)
1	BATANG	a. jiwa
		b. jiwa
		c. dst jiwa

Demikian Berita Acara dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ADI PRANOTO	Ketua	
2.	NUR TOFAN	Anggota	
3.	UMAR ABDUL JABAR	Anggota	
4.	YAKUB WIDODO	Anggota	
5.	GUNADI FITRIANTO	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun, telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati, atas nama :

1. Nama Calon Bupati :

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati :


.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

1. Identitas Calon Bupati :

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp :

2. Identitas Calon Wakil Bupati :

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp :

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran

Hari :
 Tanggal :
 Waktu :

(Nomor 4 diisi apabila Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/ Gabungan Partai Politik)

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*) pengusul:

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLTIK	NOMOR TELEPON KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLTIK	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON
1							
2							

3						
4						
5						

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					
6	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model BA.7-KWK Perseorangan/Model BA.8-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.3. KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotocopy Ijazah			

4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, yang menyatakan bahwa calon:			
	1) tidak sedang dicabut hak pilihnya; dan			
	2) tidak sedang memiliki tanggungan utang.			
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK.			
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa yang calon yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit.			
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak :			
	1) Fotocopy NPWP;			
	2) Tanda terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan			
	3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar.			
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah untuk Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan.			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon			
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Fotocopy KTP			
8	Pas Foto dan Foto Terbaru			
	a. Berwarna :			
	1) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	2) ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)			
	b. Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
9	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar			
10	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,			

	Panwas Kabupaten/Kota.			
11	Surat pemberitahuan pencalonan: a. kepada Bupati/Walikota melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa; atau b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa.			
12	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum.			
13	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.			
14	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:			
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;			
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			
	c. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Daerah untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan;			
	f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.			
15	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana			
16	Surat Keterangan dari Kejaksaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum			

	dimulainya jadwal pendaftaran.			
17	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:			
	a. Surat Keterangan dari Kejaksaan			
	b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;			
	c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			
	d. bukti klipring dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Daerah untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;			
*) Pilih salah satu				
**) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya menerangkan bahwa Calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).				

2. CALON WAKIL BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotocopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, yang menyatakan bahwa calon:			
	1) tidak sedang dicabut hak pilihnya; dan			

	2) tidak sedang memiliki tanggungan utang.			
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK.			
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa yang calon yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit.			
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak :			
	1) Fotocopy NPWP;			
	2) Tanda terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan			
	3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar.			
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah untuk Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan.			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program			
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Fotocopy KTP			
8	Pas Foto dan Foto Terbaru			
	a. Berwarna:			
	1) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	2) ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)			
	b. Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
9	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar			
10	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
11	Surat pemberitahuan pencalonan:			
	a. kepada Bupati/Walikota melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa; atau			
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa.			
12	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan			

	upaya hukum.			
13	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.			
14	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:			
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;			
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			
	c. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Daerah untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan;			
	f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.			
15	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana			
16	Surat Keterangan dari Kejaksaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran			
17	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:			

a. Surat Keterangan dari Kejaksaan			
b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;			
c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			
d. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			
e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Daerah untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;			
*) pilih salah satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten dan Hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak memenuhi Syarat (TMS)			

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya menerangkan bahwa Calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

.....,20....

Yang Menyerahkan Tim Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon*) (.....)	Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Ketua Pokja Pencalonan*) (.....)
--	--

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu lima belas, bertempat di Batang, KPU Kabupaten Batang telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Batang atas nama :

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU KABUPATEN BATANG

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ADI PRANOTO	Ketua	
2.	NUR TOFAN	Anggota	
3.	UMAR ABDUL JABAR	Anggota	
4.	YAKUB WIDODO	Anggota	
5.	GUNADI FITRIANTO	Anggota	

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN
PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI**

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang atas :

Nama Calon Bupati :

Nama Calon Wakil Bupati :

sebagai berikut :

A. Syarat Pencalonan

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
SYARAT PENCALONAN						
Calon dari Partai Politik						
1	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
Calon dari Perseorangan						
1	Model B.3 KWK - Perseorangan					

B. Syarat Calon

1) Nama Calon Bupati :

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	<i>Fotocopy</i> Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani**)					

	b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon:					
	1) tidak sedang dicabut hak pilihnya; dan					
	2) tidak sedang memiliki tanggungan utang.					
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK.					
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa yang calon yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit.					
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak :					
	1) Fotocopy NPWP;					
	2) Tanda terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan					
	3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar.					
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah untuk Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan.					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan					

	Calon.					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan.					
7	Fotocopy KTP					
8	Pas Foto dan Foto Terbaru					
	a. Berwarna:					
	1) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;					
	2) ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)					
	b. Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
9	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar					
10	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
11	Surat pemberitahuan pencalonan:					
	a. kepada Bupati/Walikota melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa; atau					
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa					
12	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum					
13	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda					

	paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
14	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:					
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;					
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	c. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;					
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Daerah untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;					
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;					
	f. selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.					
15	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan					

	mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana					
16	Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
17	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:					
	a. Surat Keterangan dari Kejaksaan					
	b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;					
	c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	d. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;					
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Daerah untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk					

	Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;					
Ketrangan :						
*) pilih salah satu						
**) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).						

2) Nama Calon Wakil Bupati :

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	<i>Fotocopy Ijazah</i>					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon:					
	1) tidak sedang dicabut hak pilihnya; dan					
	2) tidak sedang memiliki tanggungan utang.					
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK.					
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa yang calon yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit.					
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak :					
	1) Fotocopy NPWP;					
	2) Tanda terima					

	penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan					
	3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar.					
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah untuk Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan.					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon.					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan.					
7	<i>Fotocopy</i> KTP					
8	Pas Foto dan Foto Terbaru					
	a. Berwarna:					
	1) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;					
	2) ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)					
	b. Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
9	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar					
10	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU					

	Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
11	Surat pemberitahuan pencalonan:					
	a. Kepada Bupati/Walikota melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa; atau					
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa					
12	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum					
13	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
14	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:					
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;					
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	c. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;					
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan					

	sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Daerah untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;					
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;					
	f. selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.					
15	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana					
16	Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
17	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima)					

tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:					
a. Surat Keterangan dari Kejaksaan					
b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;					
c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
d. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;					
e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Daerah untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;					

Keterangan :

*) pilih salah satu

**) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

.....,20....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ADI PRANOTO	Ketua	
2.	NUR TOFAN	Anggota	
3.	UMAR ABDUL JABAR	Anggota	
4.	YAKUB WIDODO	Anggota	
5.	GUNADI FITRIANTO	Anggota	

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun,
telah diterima dokumen perbaikan persyaratan Pasngan Calon Bupati dan Wakil
Bupati, atas nama :

Nama Calon Bupati :

.....

Nama Calon Wakil Bupati :


.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan
akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

1. Identitas Calon Bupati :

Nama :

Alamat :

Nomor Telp :

2. Identitas Calon Wakil Bupati :

Nama :

Alamat :

Nomor Telp :

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran

Hari :

Tanggal :

Waktu :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B.4 KWK-Parpol					
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					

CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.1. KWK Perbaikan-Perseorangan					
2	Model B.2. KWK Perbaikan-Perseorangan					
3	Model B.3. KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotocopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, yang menyatakan bahwa calon:			
	1) tidak sedang dicabut hak pilihnya; dan			
	2) tidak sedang memiliki tanggungan utang.			
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK.			
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa yang calon yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit.			
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak :			
	1) Fotocopy NPWP;			
	2) Tanda terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan			
	3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar.			
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah untuk Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Paslon			

	Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan.			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon			
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	<i>Fotocopy</i> KTP			
8	Pas Foto dan Foto Terbaru			
	a. Berwarna :			
	1) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	2) ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)			
	b. Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
9	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar			
10	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
11	Surat pemberitahuan pencalonan:			
	a. kepada Bupati/Walikota melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa; atau			
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa.			
12	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum.			
13	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.			
14	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:			
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;			
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			
	c. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			

	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Daerah untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;			
	f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.			
15	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana			
16	Surat Keterangan dari Kejaksaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.			
17	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:			
	a. Surat Keterangan dari Kejaksaan			
	b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;			
	c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			
	d. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Daerah untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;			
<p>*) Pilih salah satu **) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya menerangkan bahwa Calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).</p>				

2. CALON WAKIL BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	<i>Fotocopy</i> Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, yang menyatakan bahwa calon:			
	1) tidak sedang dicabut hak pilihnya; dan			
	2) tidak sedang memiliki tanggungan utang.			
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK.			
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa yang calon yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit.			
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak :			
	1) <i>Fotocopy</i> NPWP;			
	2) Tanda terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan			
	3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar.			
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah untuk Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan.			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon			
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	<i>Fotocopy</i> KTP			
8	Pas Foto dan Foto Terbaru			
	a. Berwarna :			

	1) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	2) ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)			
	b. Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
9	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar			
10	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
11	Surat pemberitahuan pencalonan:			
	a. kepada Bupati/Walikota melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa; atau			
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa.			
12	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum.			
13	Surat keterangan dari kepala lembaga masyarakat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.			
14	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:			
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;			
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			
	c. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Daerah untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga masyarakat;			
	f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan masyarakat bagi yang telah			

	selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.			
15	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana			
16	Surat Keterangan dari Kejaksaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.			
17	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:			
	a. Surat Keterangan dari Kejaksaan			
	b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;			
	c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			
	d. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Daerah untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;			
<p>*) Pilih salah satu **) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya menerangkan bahwa Calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).</p>				

.....,20....

<p style="text-align: center;">Yang Menyerahkan Tim Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon*)</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>	<p style="text-align: center;">Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Ketua Pokja Pencalonan*)</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>
--	--

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu, bertempat di Batang, KPU Kabupaten Batang telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Batang atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ADI PRANOTO	Ketua	
2.	NUR TOFAN	Anggota	
3.	UMAR ABDUL JABAR	Anggota	
4.	YAKUB WIDODO	Anggota	
5.	GUNADI FITRIANTO	Anggota	

LAMPIRAN
MODEL BA.HP
PERBAIKAN-KWK

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang atas :

Nama Calon Bupati :

Nama Wakil Bupati :

A. Syarat Pencalonan

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
Calon dari Partai Politik						
1	Model B.4 KWK Parpol					
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
Calon dari Perseorangan						
1	Model B.1. KWK Perbaikan - Perseorangan					
2	Model B.2. KWK Perbaikan - Perseorangan					
3	Model B.3. KWK Perbaikan - Perseorangan					

B. Syarat Calon

1) Nama Calon Bupati :
.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehat Jasmani dan Rohani**)					

	b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon:					
	1) tidak sedang dicabut hak pilihnya; dan					
	2) tidak sedang memiliki tanggungan utang.					
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK.					
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa yang calon yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit.					
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak :					
	1) Fotocopy NPWP;					
	2) Tanda terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan					
	3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar.					
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah untuk Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan.					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon.					

6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan.					
7	<i>Fotocopy</i> KTP					
8	Pas Foto dan Foto Terbaru					
	a. Berwarna:					
	1) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;					
	2) ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)					
	b. Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
9	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar					
10	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
11	Surat pemberitahuan pencalonan:					
	a. Kepada Bupati/Walikota melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa; atau					
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa					
12	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum					
13	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					

14	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:					
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;					
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	c. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;					
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Daerah untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;					
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;					
	f. selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.					

15	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana					
16	Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
17	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:					
	a. Surat Keterangan dari Kejaksaan					
	b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;					
	c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	d. bukti klipng dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;					
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Daerah					

	untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;					
Ketrangan :						
*) pilih salah satu						
**) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).						

2) Nama Calon Wakil Bupati :

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	<i>Fotocopy</i> Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon:					
	1) tidak sedang dicabut hak pilihnya; dan					
	2) tidak sedang memiliki tanggungan utang.					
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK.					
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa yang calon yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit.					

	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak :					
	1) Fotocopy NPWP;					
	2) Tanda terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan					
	3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar.					
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah untuk Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan.					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon.					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan.					
7	Fotocopy KTP					
8	Pas Foto dan Foto Terbaru					
	a. Berwarna:					
	1) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;					
	2) ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)					
	b. Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
9	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar					

10	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
11	Surat pemberitahuan pencalonan:					
	a. Kepada Bupati/Walikota melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa; atau					
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa					
12	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum					
13	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
14	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:					
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;					
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	c. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal					

	atau nasional;					
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Daerah untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;					
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;					
	f. selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.					
15	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana					
16	Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
17	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga					

yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:					
a. Surat Keterangan dari Kejaksaan					
b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;					
c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
d. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;					
e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Daerah untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;					

Keterangan :

*) pilih salah satu

**) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

.....,20....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ADI PRANOTO	Ketua	
2.	NUR TOFAN	Anggota	

3.	UMAR ABDUL JABAR	Anggota	
4.	YAKUB WIDODO	Anggota	
5.	GUNADI FITRIANTO	Anggota	


Ditetapkan di Batang
pada tanggal 5 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyeno